

KOP DESA

KEPUTUSAN PERBEKEL.....

NOMOR :

TENTANG

TIM PENGADUAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN DESA..... TAHUN 2017

PERBEKEL.....

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 671/4809/SJ tanggal 16 Desember tentang Dukungan Penanganan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dipandang perlu untuk membentuk Tim pengaduan kepesertaan subsidi listrik tepat sasaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel..... tentang Tim Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Desa..... 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga;
8. Peraturan Perbekel nomortahun.....tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.....tahun 2017;
9. Peraturan Perbekel nomortahun.....tentang perubahan anggaran dan belanja desa.....tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Desa.....Tahun 2017 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum kesatu :
1. Menugaskan Kepala Dusun untuk mendukung pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran agar berjalan lancar
 2. Berkoordinasi dengan Camat untuk memastikan ketersediaan Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga.

3. Memfasilitasi pengisian Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik
4. Memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa untuk memutuskan rumah tangga yang layak diusulkan sebagai penerima subsidi listrik,
5. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga serta mengisi dan menandatangani rekapitulasi formulir pengaduan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2017,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

Pada tanggal

PERBEKEL.....

.....

Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Manager PT. PLN Area Bali Utara di Singaraja
4. Camat.....
5. Yang bersangkutan
6. arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TIM PENGADUAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN
DESA.....TAHUN 2017

SUSUNAN TIM PENGADUAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN
DESA.....TAHUN 2017

Ketua : Perbekel.....
Sekretaris : Sekretaris Desa.....
Anggota : 1. Kaur.....
2. Kaur.....
3. Kaur.....
4.
5.

PERBEKEL.....

.....